

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 telah disetujui oleh DPRD Propinsi Sulawesi Tengah untuk dievaluasi;
 - b. bahwa sambil menunggu Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1 Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 17 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 903/01 14/DPRD tanggal 9 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2008 berpedoman pada pagu belanja daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 2

Sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada Gubernur untuk keperluan setiap bulan dengan alokasi pagu belanja yang disediakan setinggi-tingginya 1/12 (*seperduabelas*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 hanya untuk keperluan:

(1) Belanja Tidak Langsung :

Belanja Pegawai (Gaji PNS, Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

(2) Belanja Langsung :

- a. Belanja Barang dan Jasa (biaya rekening listrik, telepon, air minum, jasa kantor, perjalanan dinas, dan lain – lainnya yang sifatnya sangat mendesak).
- b. Belanja Modal (sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 4

Mekanisme permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan :

- a. Rencana Kerja dan rencana kebutuhan anggaran biaya;
 - b. Dokumen yang terkait (misalnya : surat tagihan telepon dari PT. Telkom, surat panggilan perjalanan dinas dari instansi terkait).
- (2) Persetujuan permohonan pembayaran disesuaikan dengan anggaran tersedia.
- (3) Kepala SKPD tidak diperkenankan mengajukan permohonan permintaan pembayaran, apabila mekanisme permintaan pembayaran tidak sesuai dengan huruf a.

Pasal 5

Pelunasan kembali pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan diperhitungkan dengan SP2D yang terkait.

Pasal 6

Kepala SKPD agar tidak mengajukan permohonan permintaan pembayaran selanjutnya sebagaimana pada Pasal 4, sebelum dana yang diterima lebih dulu lunas.

Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008, maka Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

B. PALIUDJU